

## RESUME PUTUSAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 001/PS.REG/BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengajuan tertulis kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Buku Registerasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (BRPSPP) pada tanggal 11 Agustus 2018 yang diadukan oleh Bambang Raya Saputra, SE (Ketua DPD Partai Hanura) dan Adenk Sudarwanto (Sekretaris DPD Partai Hanura), terhadap KPU Provinsi Jawa Tengah

Jenis Perkara : Pengaduan atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura.

Pokok Perkara : 1. Bahwa pada pokok permohonannya, Pemohon menyatakan keberatan atas Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018 dan telah diterima oleh DPD Partai Hanura pada Hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018;

2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura antara lain berisi Tidak Menenuhi Syarat (TMS) H. Mudasir, SH, MH karena alasan yang bersangkutan mantan narapidana korupsi;

3. Bahwa seharusnya H. Mudasir, SH, MH Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD (DPRD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan tidak pernah dipenjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi;

- (b) Pasal 35 ayat (1) KUH Pidana menjelaskan bahwa Hak-hak terpidana yang boleh dicabut dengan Keputusan Hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab UU ini atau dalam UU umum yang lain antara lain: hal memilih dan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum;
- (c) Pasal 18 ayat (10) huruf (a) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana, tidak ada tambahan pidana tambahan yang bersifat mencabut hak untuk memilih dan dipilih bagi seorang Terpidana;
- (d) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internal Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dalam Pasal 25 huruf (b) menyatakan bahwa setiap Warga Negara mempunyai Hak dan Kesempatan tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk (b) memilih dan dipilih pada Pemilu berkala yang jujur, dengan Hak Pilih yang universal dan sederajat dan dilakukan dengan Pemungutan Suara yang rahasia dan menjamin kebebasan para pemilih untuk menyatakan keingannya;
- (e) Pasal 3 KUH Perdata menjelaskan bahwa Tiada sesuatu hokum pun mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan;
- (f) Bahwa dalam putusan pengadilan Tipikor Semarang Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Smg atas nama H. Mudasir, SH, MH tidak terdapat amar putusan yang bersifat menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa dan atau bersifat melakukan pencabutan hak terpidana berkaitan dengan hak memilih dan dipilih;

(g) Berdasarkan hal-hal tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah secara jelas telah melakukan pelanggaran UU sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas terbitnya Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura tertanggal 11 Agustus 2018.

- Petitum Pengadu : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan BA Nomor 221/PL.03.6-BA/33/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018; BA Nomor 284/HK.03.1-BA/33/Prov/VII/2018 tentang Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2018; dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2019 khususnya Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan Calon Legislatif Dapil Jawa Tengah 4 (empat) (Kab.Pati dan Rembang) Nomor Urut 1 an. H. Mudasir, SH, MH untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi hingga Penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tanggal Putusan : 3 September 2018

Substansi Perkara :

Pemohon an H. Mudasir, SH, MH menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu atas KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan telah dicoret dari DCS, sehingga tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019.

Alasan Pengaduan:

Putusan pengadilan Tipikor Semarang Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Smg atas nama H. Mudasir, SH, MH tidak terdapat amar putusan yang bersifat menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa dan atau bersifat melakukan pencabutan hak terpidana berkaitan dengan hak memilih dan dipilih.

Pasal Yang Diuji :

1. Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/Prov/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2019 jo. Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/Prov/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/Prov/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2019, bahwa Partai Hanura sebagai Parpol yang sah menjadi salah satu peserta Pemilu 2019;
2. Putusan pengadilan Tipikor Semarang Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Smg atas nama H. Mudasir, SH, MH tidak terdapat amar putusan yang bersifat menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa dan atau bersifat melakukan pencabutan hak terpidana berkaitan dengan hak memilih dan dipilih;
3. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Juknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota pada Bab II huruf A angka (3) huruf (a) angka 1: “Dalam hal masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan BMS bagi calon yang berstatus terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknakan TMS”;
4. Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 : Hasil Litmin Pengajuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota pada angka 1 huruf (b), (c) dan (d),  
yang berbunyi (b) “Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka ybs harus ditetapkan TMS”;  
huruf (c) “Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota telah menetapkan BMS calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka status tersebut dimaknai sebagai TMS”;

huruf (d) “Parpol dapat mengajukan balon pengganti bagi balon yang ditetapkan TMS karena berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan”;

5. Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura tertanggal 11 Agustus 2018, merupakan objek sengketa proses Pemilu.

Pertimbangan Putusan Majelis :

1. Bahwa Sdr. H. Mudasir, SH, MH dinyatakan TMS oleh KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura tertanggal 11 Agustus 2018, karena yang bersangkutan mantan narapidana korupsi;
2. Bahwa dalam ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada pembatasan atau larangan bagi bakal calon mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota Legislatif selama tahapan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa ybs mantan terpidana;
3. Bahwa H. Mudasir, SH, MH telah mengumumkan di pblik bahwa ybs pernah menjadi mantan terpidana korupsi melalui harian Lingkar Jateng pada tanggal 27 Juli 2018;
4. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) P KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan Parpol tidak menyertakan balon mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, merupakan norma baru karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur tentang hal itu;
5. Bahwa terhadap P KPU yang menetapkan larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon legislative tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 maupun pasal yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan didalamnya.

Amar Putusan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura tertanggal 11 Agustus 2018, merupakan objek sengketa proses Pemilu;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memproses persyaratan calon an H. Mudasir, SH, MH dan menyatakan MS, sehingga dimasukkan dalam DCS Pemilu 2019 khususnya dari Partai Hanura pada Dapil Jateng 4;
4. Menolak laporan Pelapor untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.